



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 163-K/PM.III-12/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal :

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Danyon-23 Grup-2 Kopasus Selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan Surat Keputusan Danyon-23 Grup-2 Kopasus Nomor : Kep/01/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/01/I/2018, tanggal 1 Januari 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2018

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/02/I/2018, tanggal 31 Januari 2018.

- c. Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/03/II/2018, tanggal Perpanjangan 28 Februari 2018.
- d. Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/04/IV/2018, tanggal Perpanjangan 1 April 2018.
- e. Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/05/IV/2018, tanggal Perpanjangan 1 Mei 2018. Dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dangrup-2 Kopassus Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/4 Nomor BPP.20/A-20/XII/2017 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
3. Surat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 163-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panitera Nomor Juktera / 163-K / PM.III-12 / AD / IX / 2018 tanggal 03 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Hakim Ketua Nomor Tapsid/163-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 281 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu :

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



- a) 6 (enam) lembar foto petunjuk lokasi bermesraan dan persetujuan.
- b) 1 (satu) lembar Permohonan Visum et Repertum Nomor : R/12/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
- c) 2 (dua) lembar hasil Visum et repertum dari Rumkit TK TK III Brawijaya Nomor : Ver/05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran an. Nomor : 13997/1992.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Nomor : 351507260109939.
- f) 1 (satu) lembar foto copy keluarga dan kesatuan No. KK/736/IX/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas tentang pembuktian unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa terhadap unsur ke-1 Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka".

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan terbuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan".

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Bahwa terhadap unsur ke-3 melanggar kesusilaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, mempertimbangkan dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena merupakan anak tunggal dan harus menopang biaya hidup kedua orang tua.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya.
- c. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi rasa cinta dan kalimat bujuk rayu Saksi-1 (Sdri,). Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdr.) setelah selesai menjalani hukuman.
- d. Terdakwa kooperatif dan mendukung selama jalannya pemeriksaan dan persidangan.
- e. Terdakwa merupakan anggota Pasikan Khusus (Kopassus) yang telah memberikan jiwa raga dan nyawa untuk kedaulatan NKRI melalui setiap tugas yang diperintahkan dan berisiko tinggi.
- f. Terdakwa merupakan anggota Pasukan Khusus yang memiliki kemampuan khusus (Spesialisasi) dan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap prajurit TNI-AD yakni sebagai Penembak jitu (Sniper) dan dari keahlian tersebut dibutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara.
- g. Terdakwa sebagai Pasukan khusus memiliki keahlian yang dikuatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



bertanggungjawab jika Terdakwa sampai dipecat dari kedinasan.

- h. Banyak prestasi yang telah Terdakwa dapatkan selama berkarier di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Pratu , jabatan Ba Sandha-1 Tim-1 Yon 23, Kesatuan Grup-2 Kopassus, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer
 - c. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.
 - d. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Terhadap Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan hanya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan nya semula.
4. Terhadap Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya /Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 empat belas bertempat di rumah Saksi-2 bertempat di Kab, Sidoarjo dan pada bulan Juli tahun 2000 tujuh belas di Rumah Saksi-5 Jalan Kab.

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan Prada kemudian pada tanggal 1 April tahun 2012 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada bulan Desember 2012 mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdiklat Kopassus Batuajar setelah itu ditempatkan di kesatuan Grup-2 Kopassus Kertosuro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp .
- b. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Sekitar bulan Juni 2005 di sekolah PGRI 10 Sidoarjo dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkenalan, Saksi-1 berstatus gadis/perawan sedangkan Terdakwa Berstatus masih bujangan/jejaka, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. (Orangtua Saksi-1) untuk menganjak Saksi-1 nonton Konser di GOR Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di GOR

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Sidoarjo Saksi-1 menonton konser sambil berdiri dan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang, kemudian selesai acara konser Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin kepada Sdri. (ibu Saksi-1) untuk mengajak jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor setibanya di rumah Sdr. Saksi-1 dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Sdr. , selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk menonton TV di kamar depan milik Sdr. . kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sedikit agak terbuka setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa nonton TV dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan kata-kata “kamu sayang dengan saya, kalau sayang mau nggak melakukan sesuatu” dan Saksi menjawab “memang mau melakukan apa dengan aku” Terdakwa melanjutkan perkataannya lagi “kalau kamu sayang dengan aku tunjukkan dengan hubungan intim/bersetubuh” Saksi menjawab “kita menikah dulu” Terdakwa kemudian bilang “saya mau bertanggung jawab, kalau ada apa-apa mau menikahi” tiba-tiba Terdakwa mencium sambil merebahkan Saksi-1 ditempat tidur, selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan Terdakwa berusaha memegang tangan kiri Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 dengan mengatakan “tenang saja nanti saya nikahi” Terdakwa tetap berusaha melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan terus menciumi bibir serta memeluk Saksi-1 sambil berusaha memasukkan alat kelamin/penis ke dalam Vagina Saksi-1 sehingga

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa kesakitan dan vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 menangis setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memakai lagi celana dalam dan celana pendek lalu Saksi-1 keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan badan selanjutnya kembali ke ruang tamu dan Terdakwa sudah duduk di ruang tamu selama kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang dari rumah Sdr. .

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di jalan Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-1 dipersilahkan masuk dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 berbincang dengan Sdri. (ibu Terdakwa/Saksi-5) menanyakan tentang kabar keluarga Saksi-1, kemudian Saksi-5 pamit pergi kerja, tinggal Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan sambil berbincang-bincang masalah kabar kuliah, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi- 1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba buah dada selanjutnya melepas celana Saksi-1 tapi Saksi-1 menolaknya lalu Saksi-1 bilang “kalau berhubungan badan mending kita menikah dulu” Terdakwa menjawab “kok gak percaya bakalan nikah, kedepannya kan sudah ada rencana untuk menikah” Saksi menyambung bicara “sayang walaupun saya sudah kenal dengan keluargamu mending kita nikah dulu”.

Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalu melepas celana dalam Saksi-1 sebatas lutut

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 menungging Terdakwa berdiri posisi dibelakang Saksi-1 lalu memasukan kelamin/penis kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 selama 5 menit kemudian Terdakwa membalikkan Saksi-1 dengan merebahkan posisi Saksi-1 dibawah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kelamin/penisnya yang terbungkus kondom ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kondom dan Saksi-1 juga mengeluarkan cairan berwarna putih, kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan celana Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memakai celananya sendiri, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa sebanyak satu kali.

- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost (tempat praktek kerja) Saksi-1 di Surabaya kemudian mengajak Saksi jalan-jalan ke Tretes dibonceng mengendarai Honda Mega Pro selanjutnya sampai di Tretes Terdakwa menyewa kamar penginapan selanjutnya mengambil kunci dari petugas Losmen Terdakwa dan Saksi-1 masuk, kemudian di dalam Kamar Terdakwa dan Saksi-1 mandi bergantian, selesai mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran sambil nonton TV Terdakwa memeluk, mencium dan meraba buah dada Saksi selanjutnya membuka kancing baju Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 Terdakwa melepas celana dan baju sendiri, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



kemudian Terdakwa memasukan kemaluan / penisnya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1, tapi Saksi-1 menolak karena Saksi-1 minta dinikahi dulu oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk menikah, kemudian Terdakwa memasukan penis / kemaluannya kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama 5 menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Saksi selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Tesangka dan Saksi-1 ke kamar mandi berdua, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam penginapan sebanyak dua kali.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekita pukul 13.00 Wib Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi-1 menelpun Saksi-1 melalui Hp bertanya “di rumah ada siapa” di jawab Saksi-1 “saya lagi sendiri” kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 berlamat di Kab. Sidoarjo Selanjutnya Terdakwa berangkat sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi-1 sebelah ruang tamu kemudian Terdakwa megajak bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya badan Saksi-1 direbahkan namun Saksi-1 menolaknya, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 dengan kain bali lalu Terdakwa mengancam akan menutup mulut Saksi-1 kalau berteriak, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celana Saksi-1 dengan menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



mencapai puncak kenikmatan selanjutnya
Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam
vagina Saksi-1.

- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo kemudian sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 bertemu Terdakwa dengan ibu Terdakwa (Sdri /Saksi-5) selanjutnya Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa berbincang-bincang menceritakan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa ke kamar mandi setelah dari dalam kamar mandi Saksi-1 kembali ke ruang tamu tapi di cegah oleh Terdakwaselanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa Masuk kamar tidur belakang lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri selanjutnya Saksi- 1 di suruh berdiri dengan posisi nungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencapai puncak kenikmatan kemudian mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa mengenakan celana dalam Saksi-1 setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri.
- i. Bahwa Terdakwa pernah memberi janji kepada Saksi-1 untuk menikahi karena alasan Terdakwa masih berpangkat Prada dan masa dinas Terdakwa belum 5 (lima) tahun juga Terdakwa

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan melaksanakan perintah pimpinan tugas operasi Pamtas di Papua sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut belum terlaksana sama sekali.

- j. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah anak kandung dari Saksi-3 (Peltu Jas) anggota .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya :

Pembacaan Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Terdakwa dijerat dengan Pasal 281 KUHP, namun uraian dakwaan tidak menjelaskan dengan jelas dan lengkap dari unsur “terbuka” dan “didepan orang lain”.
- b. Bahwa Oditur Militer III-11 Surabaya yang demikian jelas tidak cermat, tidak lengkap dan merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Karena itu sudah seharusnya dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya batal demi hukum.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyatakan :

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya batal demi hukum.
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat hukum sudah terlalu jauh dalam memberikan tanggapan terhadap Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan sudah masuk pada pokok perkara, yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya seperti halnya, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 (Sdri.), itu semua merupakan pokok perkara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam pemeriksaan selanjutnya.

b. Bahwa Penasihat Hukum kurang mencermati isi Dakwaan Oditur Militer, karena yang dieksepsi bukan masalah lokus, tempos delecti, maupun kewenangan serta tindak pidana yang didakwakan melainkan fakta yang seharusnya terlebih dahulu harus dibuktikan dalam persidangan.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak Eksepsi Tim Penasihat Hukum, karena seluruh Eksepsi menyangkut pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan.
2. Menerima seluruh Dakwaan Oditur.
3. Memutuskan untuk tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar Eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela No : PUTSEL/163-K/PM.III/AD/VIII/2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Kapten Chk Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.NRP

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11060023120185 selaku Penasihat Hukum
Terdakwa.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Prajurit Satu NRP dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama :
Pekerjaan :
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2005 di Sekolah SMP PGRI 10 Candi Sidoarjo dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berkenalan Saksi berstatus gadis/perawan sedangkan Terdakwa sama-sama Berstatus masih bujangan/jejaka.
4. Bahwa kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi yang beralamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr.

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Orangtua Saksi) untuk mengajak Saksi nonton Konser di GOR Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa setibanya di GOR Sidoarjo Saksi menonton konser sambil berdiri dan Terdakwa memeluk Saksi dari belakang, kemudian selesai acara konser Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin kepada Sdri (ibu saksi) untuk mengajak jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. dengan mengendarai sepeda motor setibanya di rumah sdr. , kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu dan mengobrol bersama Sdr. , selanjutnya Terdakwa dan Sdr masuk ke dalam kamar Sdr. setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi dan menawarkan Saksi untuk menonton TV di kamar depan milik Sdr. , kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr. .
7. Bahwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sedikit agak terbuka setelah itu Saksi dan Terdakwa nonton TV dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu Saksi dengan kata-kata “kamu sayang dengan saya, kalau sayang mau nggak melakukan sesuatu” dan Saksi menjawab “memang mau melakukan apa dengan aku” Terdakwa melanjutkan perkataannya lagi “kalau kamu sayang dengan aku tunjukkan dengan hubungan intim/bersetubuh” Saksi menjawab “kita menikah dulu” Terdakwa kemudian bilang “saya mau bertanggung jawab, kalau ada apa-apa mau menikahi” tiba-tiba Terdakwa mencium sambil merebahkan Saksi ditempat tidur.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang Saksi namun Saksi menolaknya dan Terdakwa berusaha memegang tangan kiri kanan

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Saksi sambil merayu Saksi dengan mengatakan “tenang saja nanti saya nikahi” Terdakwa tetap berusaha melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya lalu menciumi bibir serta memeluk Saksi sambil berusaha memasukkan penis ke dalam Vagina Saksi akibatnya Saksi merasa kesakitan dan vagina Saksi mengeluarkan darah sehingga Saksi menangis, kemudian Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina Saksi.

9. Bahwa selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memakai lagi celana dalam dan celana pendek lalu Saksi keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan badan kemudian Saksi kembali ke ruang tamu Terdakwa sudah duduk di ruang tamu selanjutnya kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang.
10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di jalan Kab. Sidoarjo selanjutnya di rumah Terdakwa Saksi-1 dipersilahkan masuk duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 berbincang dengan Sdri. (ibu Terdakwa) menanyakan tentang kabar keluarga Saksi, selanjutnya Saksi pamit pergi kerja, tinggal Terdakwa dan Saksi masih duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi berdekatan sambil berbincang-bincang masalah kabar dan kuliah.
11. Bahwa kemudian Terdakwa mencium Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 kedalam kamar tidur Terdakwa lalu dalam kamar Terdakwa mencium bibir, meraba buah dada melepas celana Saksi tapi Saksi menolaknya kemudian Saksi bilang “kalau berhubungan badan mending kita menikah

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



dulu” Terdakwa menjawab “kok gak percaya bakalan nikah, kedepannya kan sudah ada rencana untuk menikah” Saksi menyambung bicara “sayang walaupun saya sudah kenal dengan keluargamu mending kita nikah dulu”.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium lagi bibir Saksi lalu melepas celana dalam Saksi sebatas lutut kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi diatas tempat tidur dengan posisi Saksi menungging posisi Terdakwa berdiri dibelakang Saksi kemudian Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan posisi Saksi merebah dibawah posisi Terdakwa diatas badan Saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang terbungkus kondom ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kondom dan Saksi juga mengeluarkan cairan berwarna putih, kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan celana Saksi selanjutnya Terdakwa memakai celananya sendiri, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi di rumah Terdakwa sebanyak satu kali.
14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost (tempat praktek kerja) Saksi di Surabaya untuk mengajak Saksi jalan-jalan ke Tretes di dibonceng mengendarai Honda mega pro sampai di Tretes Terdakwa menyewa kamar penginapan kemudian Terdakwa mengambil kunci dari petugas Losmen.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk, kemudian di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 mandi bergantian, selesai mandi Terdakwa dan Saksi

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



posisi tidur-tiduran nonton TV Terdakwa memeluk, mencium dan meraba buah dada Saksi juga membukakancing baju Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa melepas celana dan baju Terdakwa sendiri.

16. Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan Saksi diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi, Saksi menolak karena Saksi minta dinikahi dulu oleh Terdakwa.
17. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk menikahi, selanjutnya Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Saksi dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai kenikmatan hingga Terdakwa klimak mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Saksi selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Tesangka dan Saksi masuk kamar mandi berdua, dalam penginapan Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak dua kali.
18. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekita pukul 13.00 Wib Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi menayakan kepada Saksi melalui Hp "di rumah ada siapa" di jawab Saksi"saya lagi sendiri" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi yang berlatam di Kab. Sidoarjo.
19. Bahwa Terdakwa kemudian tiba di rumah Saksi, selanjutnyapada saat Terdakwa diruang tamu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 direbahkan selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyahkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

20. Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa (Sdri) dan Terdakwa kemudian Saksi, ibu Terdakwa dan Terdakwa berbincang bincang menceritakan tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi minta ijin Terdakwa ke kamar mandi lalu selesai dari dalam kamar mandi Saksi kembali ke ruang tamu tapi di cegah oleh Terdakwa.
21. Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Masuk kamar tidur belakang kemudian dalam kamar Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa melepas celananya sendiri setelah itu Saksi di suruh berdiri dengan posisi nungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi karena penis Terdakwa sulit masuk ke dalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai puncak kenikmatan mengeluarkan speimanya yang dikeluarkan di luar vagina Saksi sedangkan Saksi tidak mengeluarkan cairan.
22. Bahwa selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa mengenakan celana dalam Saksi dan memakai celananya sendiri, dalam rumah Terdakwa, Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



sebanyak dua kali.

23. Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena janji Terdakwa menikahi Saksi tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak memenuhi janji untuk menikahi Saksi dan akibat persetujuan tersebut Saksi mengalami sakit pada vagina.
24. Bahwa perkara ini sampai disidangkan karena adanya laporan Saksi dan juga disebabkan Terdakwa ada lain sehingga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kepada Saksi.
25. Bahwa Saksi mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Saksi dijanjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa.
26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Saksi berharap perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama : .
Pekerjaan :
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April tahun 2011 di rumah Saksi karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi beralamat di Kab. Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib menemui Sdr. (Saksi-1) anak Saksi untuk minta ijin Saksidan Sdr. (suami Saksi) mengajak

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



nonton Konser di GOR Sidoarjo kemudian Terdakwa kembali mengantar pulang Saksi-1 ke rumah Saksi selanjutnya Terdakwa ijin pulang sekitar pukul 21.00 Wib.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi minta ijin Saksi untuk mengajak Saksi-1 pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengantar Saksi-1 sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi menemui Saksi-1 ketika itu Saksi berada di rumah tetangga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa sekira tahun 2011 diberitahu oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi mengetahui Terdakwa duduk berdekatan dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 di ruang tamu dengan kondisi rumah Saksi dalam keadaan pintu terbuka, kelambu kaca jendela terbuka cuaca siang hari terang dan pada saat malam hari dalam keadaan lampu menyala terang.
5. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui hubungan mesra antara Terdakwa dengan Saksi-1 diluar, selanjutnya Saksi mengetahui persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sejak Saksi-1 menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 kemudian yang kedua melakukan hubungan suami istri pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 tidak mempunyai pacar lain kecuali hanya dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui kalau Saksi-1 hanya mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa hingga Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



hubungan suami istri tetapi Saksi-1 tidak pernah hamil.

7. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sudah bertunangan dengan tukar cincin pada tahun 2014, namun tidak berlanjut sampai kepernikahan dan yang membatalkan pada waktu itu Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan suami Saksi (Peltu) beserta Saksi-1 melapor ke Denpom V/4 Surabaya.
9. Bahwa setelah perkaranya dilaporkan ke Denpom V/4Surabaya baru Terdakwa menyatakan bersedia menikahi Saksi-1 dan Saksi menyerahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama :
Pekerjaan :
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara Orangtua kandung dan anak.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1(Sdr.) selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan pacar dengan Saksi-1 karena Saksi-1 pernah datang

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



ke rumah Saksi pada bulan Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wib yang beralamat di Jalan Braja Laut RT 009 RW. 003 Kel. Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-1 pulang sekira pukul 15.00 Wib.

4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa di ruang tamu selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi pamit ijin pulang
5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi sendirian selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 masuk rumah kemudian bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu tentang keadaan keluarga dan keadaan orang tua Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 ijin Saksi untuk ke kamar mandi yang diantar oleh Terdakwa kemudian selesai dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar depan berdua sekira pukul 14.30 Wib.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Saksi istirahat tidur di kamar belakang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 sudah pulang ke rumahnya tetapi Saksi-1 kembali ke rumah Saksi mengambil handphone yang ketinggalan di rumah Saksi, selanjutnya Saksi-1 datang lagi dan sudah mengambil handphoneya sekira pukul 15.10 Wib, dan Saksi-1 langsung pamit pulang.
7. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam rumah Saksi bertemu dan duduk di ruang tamu saling berbincang, selanjutnya kondisi ruang tamu dalam keadaan pintu terbuka kelambu dan kaca dalam keadaan terbuka penerangan terang karena siang hari.

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pernah bertunangan dengan Saksi-1 dan sudah tukar cincin namun tidak berlanjut kepenikahan karena Saksi-1 tidak mau dinikahi.
9. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pernah diceritai oleh Terdakwa pada waktu mau ke denpom yang mengatakan Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila.
10. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

Nama :
Pekerjaan :
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai dari kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini karena masalah asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1(Sdr.) dan mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai teman sejak sekolah selanjutnya Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal lupa pada bulan Juni 2010.
4. Bahwa pada tahun 2011 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dan tidak pernah bermalam.
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



dan Saksi-1 karena Terdakwa pernah bilang kepada Saksi.

6. Bahwa pada waktu Saksi-1 berkunjung kerumah Saksi untuk menemui Terdakwa yang dilakukan hanya berbincang-bincang saja.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan persetubuhan/perbuatan asusila saat berkunjung di rumah Saksi.
8. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam rumah Saksi bertemu dan duduk di ruang tamu saling berbincang, selanjutnya kondisi ruang tamu dalam keadaan pintu terbuka kelambu dan kaca dalam keadaan terbuka penerangan terang karena siang hari.
9. Bahwa Terdakwa pernah bertunangan dengan Saksi-1 dan sudah tukar cincin namun tidak berlanjut kepenikahan karena Saksi-1 tidak mau dinikahi.
10. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pernah diceritai oleh Terdakwa pada waktu mau ke denpom yang mengatakan Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-5 (), dan Saksi-6 (Sdr.), namun tidak hadir di sidang karena Saksi-5 karena lagi di rawat di Rumah Sakit AL dr. Ramlan karena sakit jantung dan Saksi-6 sudah dipanggil namun tidak hadir karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Oleh karena itu, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan
Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah disumpah.

Saksi-5.

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2011 di rumah Saksi-3 karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Kab. Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib dengan maksud ingin menemui Sdri. (Saksi-1) anak Saksi-3 kemudian minta ijin kepada Saksi-3 dan Sdri. (istri Saksi-3) untuk diajak nonton Konser di GOR Sidoarjo selanjutnya selesai nonton acara konser Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke rumah selanjutnya Terdakwa pamit ijin pulang sekitar pukul 21.00 Wib.
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Orangtua dan Paman Terdakwa datang ke rumah Saksi-3

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka acara tukar cincin antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa, Orangtua dan paman Terdakwa selesai acara tukar cincin kembali pulang dari rumah Saksi-3 sekira pukul 19.00 Wib.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, orangtua dan paman Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dalam rangka untuk menyampaikan maksud acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilanjutkan/dibatalkan, kemudian sampai acara selesai Terdakwa, orangtua dan paman Terdakwa pulang sekira pukul 19.00 Wib.
5. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa apabila berkunjung ke rumah Saksi-3 Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-1 di kursi ruang tamu karena Saksi-3 dan Saksi- 2 ikut menemani Saksi-1 jika Terdakwa bertamu di rumah Saksi-3 sedangkan kondisi pintu rumah Saksi-3 dalam posisi terbuka, kelambu jendela rumah terbuka demikian pada malam hari ruang tamu terlihat terang.
6. Bahwa kemudian Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri di rumah Saksi-3 karena Saksi-3 sedang melaksanakan dinas
7. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi-3 pernah mendengar/mengetahui Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa yang diberitahu sendiri oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pernah menceritakan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan suami istri dua kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : .
Pekerjaan : ().
Tempat tanggal Lahir : .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2007 disekolah SMP PGRI 10 Candi Kab. Sidoarjo tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 punya hubungan pacaran waktu pernah datang ke rumah Saksi-4 berdua tapi Saksi-4 tidak mengetahui hubungan pacaran itudi mulai.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Kab. Sidoarjo, kemudian dalam ruang tamu Terdakwa dan Saksi-4 bebincang-bincang tentang tes masuk tentara selanjutnya Terdakwa minta ijin Saksi-4 untuk mengajak Saksi-1 nonton TV berdua dengan Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib di kamar Saksi-4, kemudian Saksi-4 masih berada di ruang tamu duduk dan memainkan handphone dan mendengarkan lagu di handphone, setelah Terdakwa dan Saksi-1 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit keluar kamar Saksi-4 kemudian menuju ke ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang sekira pukul 20.00 Wib.
4. Bahwa Saksi-4 tidak melihat kejadian/kegiatan maupun mendengar percakapan Terdakwa dan Saksi-1 selama berdua di dalam kamar Saksi-4. kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar Saksi-4 kembali menuju ruang tamu tidak

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan / menceritakan apa-apa kepada Saksi-4.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 saat berdua di dalam kamar Saksi-4 tidak melihat pintu dalam keadaan ditutup atau terbuka sedikit, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam kamar dalam kondisi baik keadaan spreng tertata rapi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan Prada kemudian pada tanggal 1 April tahun 2012 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada bulan Desember 2012 mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdiklat Kopassus Batujajar setelah itu ditempatkan di kesatuan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP .
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer pamtas RI-PNG pada tahun 2016/2017.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
4. Bahwa Sdr. (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2005 saat sekolah di SMP PGRI 10 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkenalan, Saksi-1 berstatus gadis/perawan sedangkan Terdakwa Berstatus masih bujangan/jejaka, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. (Saksi-5) untuk menganjak Saksi-1 nonton Konser di GOR (Gedung Olah Raga) Kab. Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di GOR Kab. Sidoarjo Saksi-1 menonton konser sambil berdiri dan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang, kemudian selesai acara konser Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin kepada Sdri. (Saksi-2) untuk mengajak jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda motor setibanya di rumah Saksi-6, Saksi-1 dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk menonton TV di kamar depan milik Saksi-6.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sedikit agak terbuka setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa nonton TV dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan kata-kata "kamu sayang dengan saya, kalau sayang mau enggak melakukan sesuatu" dan Saksi menjawab "memang mau melakukan apa dengan aku" Terdakwa melanjutkan perkataannya lagi "kalau kamu sayang dengan aku tunjukkan dengan hubungan intim/bersetubuh" Saksi menjawab "kita menikah dulu" Terdakwa kemudian bilang "saya mau bertanggung jawab, kalau ada apa-apa mau menikahi" tiba-tiba Terdakwa mencium sambil merebahkan Saksi-1 ditempat tidur.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Terdakwa berusaha memegang tangan kiri Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 dengan mengatakan “tenang saja nanti saya nikahi” Terdakwa tetap berusaha melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan terus menciumi bibir serta memeluk Saksi-1 sambil berusaha memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 menangis setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina Saksi-1.

10. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memakai lagi celana dalam dan celana pendek lalu Saksi-1 keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan badan selanjutnya kembali ke ruang tamu dan Terdakwa sudah duduk di ruang tamu selama kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang dari rumah Saksi-6.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di jalan Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-1 dipersilahkan masuk dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 berbincang dengan Sdri. (Saksi-3) menanyakan tentang kabar keluarga Saksi-1, kemudian Saksi-5 pamit pergi kerja, tinggal Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan sambil berbincang-bincang masalah kabar kuliah.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Saksi- 1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba buah dada selanjutnya melepas celana Saksi-1 tapi Saksi-1 menolaknya lalu Saksi-1 bilang “kalau berhubungan

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



badan mending kita menikah dulu” Terdakwa menjawab “kok gak percaya bakalan nikah, kedepannya kan sudah ada rencana untuk menikah” Saksi menyambung bicara “sayang walaupun saya sudah kenal dengan keluargamu mending kita nikah dulu”.

13. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalu melepas celana dalam Saksi-1 sebatas lutut selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 menungging Terdakwa berdiri posisi dibelakang Saksi-1 lalu memasukan kelamin/penis kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 selama 5 menit kemudian Terdakwa membalikkan Saksi-1 dengan merebahkan posisi Saksi-1 dibawah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kelamin/penisnya yang terbungkus kondom ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kondom dan Saksi-1 juga mengeluarkan cairan berwarna putih.
14. Bahwa kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan celana Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memakai celananya sendiri, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa sebanyak satu kali.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost (tempat praktek kerja) Saksi-1 di Surabaya kemudian mengajak Saksi jalan-jalan ke Tretes dibonceng mengendarai Honda Mega Pro selanjutnya sampai di Tretes-Pandaan Kab. Pasuruan Terdakwa menyewa kamar penginapan selanjutnya mengambil kunci dari petugas Losmen Terdakwa dan Saksi-1 masuk, kemudian di dalam Kamar Terdakwa dan Saksi-1 mandi bergantian.

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



16. Bahwa selesai mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran sambil nonton TV Terdakwa memeluk, mencium dan meraba buah dada Saksi selanjutnya membuka kancing baju Saksi- 1, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 Terdakwa melepas celana dan baju sendiri, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan kemaluan/penisnya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1, tapi Saksi-1 menolak karena Saksi-1 minta dinikahi dulu oleh Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk menikah, kemudian Terdakwa memasukan penis / kemaluannya kedalam vagina / kemaluan Saks-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama 5 menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Saksi selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Tersangka dan Saksi-1 ke kamar mandi berdua, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam penginapan sebanyak dua kali.
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekita pukul 13.00 Wib Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi-1 menelpon Saksi-1 melalui Hp bertanya “di rumah ada siapa” di jawab Saksi-1 “saya lagi sendiri”.
19. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 berlatam di Kab. Sidoarjo Selanjutnya Terdakwa berangkat sampai di rumah Saksi-1 kemudian pada saat Terdakwa diruang tamu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 direbahkan selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

20. Bahwa kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 dengan kain bali lalu Terdakwa mengancam akan menutup mulut Saksi-1 kalau berteriak, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celana Saksi-1 dengan menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.
21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Sidoarjo kemudian sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 bertemu Terdakwa dengan ibu Terdakwa (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa berbincang-bincang menceritakan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.
22. Bahwa kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa ke kamar mandi setelah dari dalam kamar mandi Saksi-1 kembali ke ruang tamu tapi dicegah oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1
23. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa masuk kamar tidur belakang lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa celananya sendiri selanjutnya Saksi-1 disuruh menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi-1 Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencapai puncak kenikmatan lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri.

24. Bahwa Terdakwa pernah memberi janji kepada Saksi-1 untuk menikahi karena alasan Terdakwa masih berpangkat Prada dan masa dinas Terdakwa belum 5 (lima) tahun juga Terdakwa beralasan melaksanakan perintah pimpinan tugas operasi Pamtas di Papua sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut belum terlaksana dan pada waktu itu Terdakwa sudah tunangan namun tidak jadi nikah karena Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut.
25. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk menikahi Saksi-1.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah anak kandung dari Saksi-5 (Peltu Jas) anggota dan merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT).
27. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-1 dan melakukan pelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 didepan kamar mandi dirumah Terdakwa.
28. Bahwa benar ruang tamu dan depan kamar mandi adalah merupakan tempat terbuka.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar foto petunjuk lokasi bermesraan dan persetujuan.
- b) 1 (satu) lembar Permohonan Visum et Repertum Nomor : R/12/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
- c) 2 (dua) lembar hasil Visum et repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Nomor : Ver/05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran an. Nomor : 13997/1992.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Nomor : 351507260109939.
- f) 1 (satu) lembar foto copy keluarga dan kesatuan No. KK/736/IX/2017.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan Prada kemudian pada tanggal 1 April tahun 2012 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada bulan Desember 2012 mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdiklat Kopassus Batujajar setelah itu ditempatkan di kesatuan Grup-2 Kopassus Kertosuro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp .
2. Bahwa benar Sdr. (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2005 saat sekolah di SMP PGRI 10 Sidoarjo dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkenalan, Saksi-1 berstatus gadis/perawan

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



sedangkan Terdakwa Berstatus masih bujangan/jejaka, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. (Saksi-5) untuk mengajak Saksi-1 nonton Konser di GOR Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di GOR Sidoarjo Saksi-1 menonton konser sambil berdiri dan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang, kemudian selesai acara konser Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin kepada Sdri. (Saksi-2) untuk mengajak jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda montor setibanya di rumah Saksi-6, Saksi-1 dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk menonton TV di kamar depan milik Saksi-6.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sedikit agak terbuka setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa nonton TV dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan kata-kata "kamu sayang dengan saya, kalau sayang mau nggak melakukan sesuatu" dan Saksi menjawab "memang mau melakukan apa dengan aku" Terdakwa melanjutkan perkataannya lagi "kalau kamu sayang dengan aku tunjukkan dengan hubungan intim/bersetubuh" Saksi menjawab "kita menikah dulu" Terdakwa kemudian bilang "saya mau bertanggung jawab, kalau ada apa-apa mau

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



menikahi” tiba-tiba Terdakwa mencium sambil merebahkan Saksi-1 ditempat tidur.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan Terdakwa berusaha memegang tangan kiri Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 dengan mengatakan “tenang saja nanti saya nikahi” Terdakwa tetap berusaha melepaskan celana jeans dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan terus menciumi bibir serta memeluk Saksi-1 sambil berusaha memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 menangis setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memakai lagi celana dalam dan celana pendek lalu Saksi-1 keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan badan selanjutnya kembali ke ruang tamu dan Terdakwa sudah duduk di ruang tamu selama kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang dari rumah Saksi-6.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di jalan Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-1 dipersilahkan masuk dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 berbincang dengan Sdri. (Saksi-3) menanyakan tentang kabar keluarga Saksi-1, kemudian Saksi-5 pamit pergi kerja, tinggal Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan sambil berbincang-bincang masalah kabar kuliah.

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba buah dada selanjutnya melepas celana Saksi-1 tapi Saksi-1 menolaknya lalu Saksi-1 bilang “kalau berhubungan badan mending kita menikah dulu” Terdakwa menjawab “kok gak percaya bakalan nikah, kedepannya kan sudah ada rencana untuk menikah” Saksi menyambung bicara “sayang walaupun saya sudah kenal dengan keluargamu mending kita nikah dulu”.
11. Kemudian benar Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalu melepas celana dalam Saksi-1 sebatas lutut selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 menungging Terdakwa berdiri posisi dibelakang Saksi-1 lalu memasukan kelamin/penis kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 selama 5 menit kemudian Terdakwa membalikkan Saksi-1 dengan merebahkan posisi Saksi-1 dibawah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kelamin/penisnya yang terbungkus kondom ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kondom dan Saksi-1 juga mengeluarkan cairan berwarna putih.
12. Bahwa benar kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan celana Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memakai celananya sendiri, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa sebanyak satu kali.
13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost (tempat praktek kerja) Saksi-1 di

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Surabaya kemudian mengajak Saksi jalan-jalan ke Tretes dibonceng mengendarai Honda mega pro selanjutnya sampai di Tretes-Pandaan Kab. Pasuruan Terdakwa menyewa kamar penginapan selanjutnya mengambil kunci dari petugas Losmen Terdakwa dan Saksi-1 masuk, kemudian di dalam Kamar Terdakwa dan Saksi-1 mandi bergantian.

14. Bahwa benar selesai mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran sambil nonton TV Terdakwa memeluk, mencium dan meraba buah dada Saksi selanjutnya membuka kancing baju Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 Terdakwa melepas celana dan baju sendiri, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan kemaluan/penisnya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1, tapi Saksi-1 menolak karena Saksi-1 minta dinikahi dulu oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk menikah, kemudian Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama 5 menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Saksi selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Tesangka dan Saksi-1 ke kamar mandi berdua, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam penginapan sebanyak dua kali.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekita pukul 13.00 Wib Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi-1 menelpon Saksi-1 melalui Hp bertanya "di rumah ada siapa" di jawab Saksi-1 "saya lagi sendiri".
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 berlatam di Kab. Sidoarjo Selanjutnya

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Terdakwa berangkat sampai di rumah Saksi-1 kemudian pada saat Terdakwa diruang tamu Terdakwa melakukan ciuman kemudian mengajak bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 direbahkan selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 dengan kain bali lalu Terdakwa mengancam akan menutup mulut Saksi-1 kalau berteriak, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celana Saksi-1 dengan menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.
19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kab. Sidoarjo kemudian sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 bertemu Terdakwa dengan ibu Terdakwa (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa berbincang-bincang menceritakan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa ke kamar mandi setelah dari dalam kamar mandi Saksi-1 kembali ke ruang tamu tapi dicegah oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1.

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



21. Bahwa benar kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa masuk kamar tidur belakang lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa celananya sendiri selanjutnya Saksi-1 disuruh menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi-1 Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencapai puncak kenikmatan lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri.
22. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi janji kepada Saksi-1 untuk menikahi karena alasan Terdakwa masih berpangkat Prada dan masa dinas Terdakwa belum 5 (lima) tahun juga Terdakwa beralasan melaksanakan perintah pimpinan tugas operasi Pamtas di Papua sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut belum terlaksana dan pada waktu itu Terdakwa sudah bertunangan namun tidak jadi menikah dikarenakan Saksi-1 beranggapan bahwa selama ini Terdakwa sulit dihubungi dan diduga mempunyai pacar lagi.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah anak kandung dari Saksi-5 (Peltu Jas) anggota dan merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT).
24. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-1 dan melakukan pelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 didepan kamar mandi dirumah Terdakwa.
25. Bahwa benar ruang tamu dan depan kamar mandi adalah merupakan tempat terbuka.

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan lamanya pidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas tentang pembuktian unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa terhadap unsur ke-1 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Oditur Militer,

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka".

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan terbuka Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan".

Bahwa terhadap unsur ke-3 melanggar kesusilaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas tentang ketidak keterbuktian unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka, dan Unsur ke-3 : Melanggar kekusilaan, maka Majelis Hakim tidak akan

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas secara khusus dan akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian unsur dalam putusan ini.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena merupakan anak tunggal dan harus menopang biaya hidup kedua Orangtua.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi rasa cinta dan kalimat bujuk rayu Saksi-1 (Sdri,). Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-1 (Sdr.) setelah selesai menjalani hukuman.
4. Terdakwa kooperatif dan mendukung selama jalannya pemeriksaan dan persidangan.
5. Terdakwa merupakan anggota Pasukan Khusus (Kopassus) yang telah memberikan jiwa raga dan nyawa untuk kedaulatan NKRI melalui setiap tugas yang diperintahkan dan beresiko tinggi.
6. Terdakwa merupakan anggota Pasukan Khusus yang memiliki kemampuan khusus (Spesialisasi) dan keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap prajurit TNI-AD yakni sebagai Penembak jitu (Sniper) dan dari keahlian tersebut dibutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara.
7. Terdakwa sebagai Pasukan khusus memiliki keahlian yang dikuatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab jika Terdakwa sampai dipecat dari kedinasan.
8. Banyak prestasi yang telah Terdakwa dapatkan selama berkarier di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa Pratu , jabatan Ba Sandha-1 Tim-1 Yon 23, Kesatuan Grup-2 Kopassus, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer
- c. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya .

Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara Khusus dan akan ditanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknyayang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pokoknya tetap dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Nota Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur Kesatu : “ Barangsiapa”.
Unsur Kedua : ” Dengan sengaja dan terbuka”.
Unsur Ketiga : ”Melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barangsiapa”.
2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ”Barangsiapa”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah “siapa saja”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata Gel II di Dodik Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan Prada kemudian pada tanggal 1 April tahun 2012 mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada bulan Desember 2012 mengikuti pendidikan Kopassus di Pusdiklat Kopassus Batuujajar setelah itu ditempatkan

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



di kesatuan Grup-2 Kopassus Kertosuro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP .

2. Bahwa benarpada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud "terbuka"

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, teras rumah, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2005 saat bersekolah di SMP PGRI 10 Kec. Candi Kab. Sidoarjo dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkenalan, Saksi-1 berstatus gadis/perawan sedangkan Terdakwa Berstatus masih bujangan/jejaka, kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2011 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kab. Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. (Saksi-5) untuk menganjak Saksi-1 nonton Konser di GOR Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya di GOR Sidoarjo Saksi-1 menonton konser sambil berdiri dan Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang, kemudian selesai acara konser Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah.

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin kepada Sdri. (Saksi-2) untuk mengajak jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. (Saksi-6) dengan mengendarai sepeda montor setibanya di rumah Saksi-6, Saksi-1 dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi-1 untuk menonton TV di kamar depan milik Saksi-6.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar sedikit agak terbuka setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa nonton TV dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan kata-kata “kamu sayang dengan saya, kalau sayang mau nggak melakukan sesuatu” dan Saksi menjawab “memang mau melakukan apa dengan aku” Terdakwa melanjutkan perkataannya lagi “kalau kamu sayang dengan aku tunjukkan dengan hubungan intim/bersetubuh” Saksi menjawab “kita menikah dulu” Terdakwa kemudian bilang “saya mau bertanggung jawab, kalau ada apa-apa mau menikahi” tiba-tiba Terdakwa mencium sambil merebahkan Saksi-1 ditempat tidur.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan Terdakwa berusaha memegang tangan kiri Saksi-1 sambil merayu Saksi-1 dengan mengatakan “tenang saja nanti saya nikahi” Terdakwa tetap berusaha melapaskan celana jeans dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan terus menciumi bibir serta memeluk Saksi-1 sambil berusaha memasukkan alat kelamin/penis ke dalam vagina Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan vagina Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 menangis

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



setelah itu Terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memakai lagi celana dalam dan celana pendek lalu Saksi-1 keluar kamar menuju kamar mandi untuk membersihkan badan selanjutnya kembali ke ruang tamu dan Terdakwa sudah duduk di ruang tamu selama kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi pamit pulang dari rumah Saksi-6.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa beralamat di jalan Kab. Sidoarjo kemudian Saksi-1 dipersilahkan masuk dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 duduk di ruang tamu kemudian Saksi-1 berbincang dengan Sdri. (Saksi-3) menanyakan tentang kabar keluarga Saksi-1, kemudian Saksi-5 pamit pergi kerja, tinggal Terdakwa dan Saksi-1 masih duduk di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan sambil berbincang-bincang masalah kabar kuliah.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa mencium bibir Saksi-1, meraba buah dada selanjutnya melepas celana Saksi-1 tapi Saksi-1 menolaknya lalu Saksi-1 bilang "kalau berhubungan badan mending kita menikah dulu" Terdakwa menjawab "kok gak percaya bakalan nikah, kedepannya kan sudah ada rencana untuk menikah" Saksi menyambung bicara "sayang walaupun saya sudah kenal dengan keluargamu mending kita nikah dulu".
10. Kemudian benar Terdakwa mencium bibir Saksi-1 lalu melepas celana dalam Saksi-1 sebatas lutut selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



celana dalamnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 menungging Terdakwa berdiri posisi dibelakang Saksi-1 lalu memasukan kelamin/penis kedalam vagina/kemaluan Saksi-1 selama 5 menit kemudian Terdakwa membalikkan Saksi-1 dengan merebahkan posisi Saksi-1 dibawah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kelamin/penisnya yang terbungkus kondom ke dalam vagina/kemaluan Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 5 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam kondom dan Saksi-1 juga mengeluarkan cairan berwarna putih

11. Bahwa benar kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan celana Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memakai celananya sendiri, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa sebanyak satu kali.
12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost (tempat praktek kerja) Saksi-1 di Surabaya kemudian mengajak Saksi jalan-jalan ke Tretes dibonceng mengendarai Honda mega pro selanjutnya sampai di Tretes-Pandaan Kab. Pasuruan Terdakwa menyewa kamar penginapan selanjutnya mengambil kunci dari petugas Losmen Terdakwa dan Saksi-1 masuk, kemudian di dalam Kamar Terdakwa dan Saksi-1 mandi bergantian.
13. Bahwa benar selesai mandi Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran sambil nonton TV Terdakwa memeluk, mencium dan meraba buah dada Saksi selanjutnya membuka kancing baju Saksi- 1, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 Terdakwa melepas celana dan baju sendiri, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan kemaluan/penisnya ke dalam

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



vagina/kemaluan Saksi-1, tapi Saksi-1 menolak karena Saksi-1 minta dinikahi dulu oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk menikah, kemudian Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam vagina/kemaluan Saks-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama 5 menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan sperma yang di tumpahkan di atas perut Saksi selanjutnya selesai melakukan persetubuhan Tesangka dan Saksi-1 ke kamar mandi berdua, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam penginapan sebanyak dua kali.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekita pukul 13.00 Wib Terdakwa sebelum pergi ke rumah Saksi-1 menelpun Saksi-1 melalui Hp bertanya “di rumah ada siapa” di jawab Saksi-1 “saya lagi sendiri”.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 berlatam di Kab. Sidoarjo,selanjutnya Terdakwa berangkat sampai di rumah Saksi-1 kemudian pada saat Terdakwa diruang tamu Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 direbahkan selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam Vagina Saksi-1.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 dengan kain bali lalu Terdakwa mengancam akan menutup mulut Saksi-1 kalau

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



berteriak, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-1 kemudian Terdakwa juga membuka celana Saksi-1 dengan menindih badan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan penisnya dalam vagina Saksi-1 dengan menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga mencapai puncak kenikmatan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kab. Sidoarjo kemudian sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 bertemu Terdakwa dengan ibu Terdakwa (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa berbincang-bincang menceritakan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa ke kamar mandi setelah dari dalam kamar mandi Saksi-1 kembali ke ruang tamu tapi dicegah oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1
20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa masuk kamar tidur belakang lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa celananya sendiri selanjutnya Saksi-1 disuruh nungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 karena penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi-1 Terdakwa merebahkan Saksi-1 kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan pinggang Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencapai puncak kenikmatan lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa memakai celananya sendiri.

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



21. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi janji kepada Saksi-1 untuk menikahi karena alasan Terdakwa masih berpangkat Prada dan masa dinas Terdakwa belum 5 (lima) tahun juga Terdakwa beralasan melaksanakan perintah pimpinan tugas operasi Pamtas di Papua sehingga pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut belum terlaksana dan pada waktu itu Terdakwa sudah tunangan namun tidak jadi menikah,dikarenakan Saksi-1 membatalkan pernikahan tersebut dengan beranggapan bahwa Terdakwa sulit dihubungi dan diduga telah mempunyai pacar lagi.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah anak kandung dari Saksi-5 (Peltu Jas) anggota dan merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT).
23. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-1 dan melakukan pelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-1 didepan kamar mandi dirumah Terdakwa.
24. Bahwa benar ruang tamu dan depan kamar mandi adalah merupakan tempat terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keberatan Penasihat Hukum terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Pratu yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya semata dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu telah mengakibatkan Saksi merasa kehormatannya telah dilecehkan serta merusak masa depannya dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan di mata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi telah berpacaran dan hubungan kedua belah pihak tidak ada yang mengawasi, sehingga banyak kesempatan dan waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tercela yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu rumah Saksi-1 dan memeluk serta mencium bibir Saksi-1 di depan kamar mandi rumah Terdakwa, tanpa ikatan pernikahan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi pidana.
3. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer pamtas di Papua pada tahun 2016/2017.
4. Terdakwa masih bersedia untuk menikahi Saksi-I.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa membuat masa depan Saksi-1 menjadi hancur.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Keluarga Besar Anggota Tentara. (KBT).

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah berulang-ulang melakukan hubungan layaknya suami isteri dan melakukan melakukan ciuman dengan Saksi-1 harusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan Saksi-1

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



bukan malah sebaliknya Terdakwa mengajak melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1, seharusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan, kewibawaan dan harga diri Saksi-1 sebagai Keluarga Besar TNI (KBT), Namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, yaitu hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-1 dan berpelukan serta berciuman bibir di depan kamar mandi rumah Terdakwa merupakan tempat terbuka yang tentunya dapat berpengaruh buruk bagi yang melihatnya.

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada waktu itu orang tua Saksi-1 tidak ada di rumah dan pada waktu dirumah Terdakwa juga tidak ada orang tua Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebagai anggota prajurit harusnya Terdakwa menjaga dan melindungi Saksi-1 namun justru sebaliknya malah Terdakwa mencari kesempatan ketika orang tua Saksi-1 dan orang tua Terdakwa sedang tidak ada di rumah
4. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpelukan serta berciuman dengan Saksi-1 yang merupakan anak dari Peltu Jas (Saksi-5) anggota merupakan keluarga Besar TNI adalah pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Bahwa ditinjau dari Hukum Agama Islam yang dianut Terdakwa, perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat yang ancaman hukumannya pun sangat berat, dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD, di

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



mata masyarakat, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Terdakwa Grup-2 Kopassus.

5. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama keluarga besar TNI (KBT). Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Grup-2 Kopassus, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa tersebut di atas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya harus diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar foto petunjuk lokasi bermesraan dan persetubuhan.
- b) 1 (satu) lembar Permohonan Visum et Repertum Nomor : R/12/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
- c) 2 (dua) lembar hasil Visum et repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Nomor : Ver/05/VII/2017 tanggal

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2017.

- d) 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran an.
Nomor : 13997/1992.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an.
Nomor : 351507260109939.
- f) 1 (satu) lembar foto copy keluarga dan kesatuan
No. KK/736/IX/2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: , Prajurit satu NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan,

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 6 (enam) lembar foto petunjuk lokasi bermesraan dan persetujuan.
 - b) 1 (satu) lembar Permohonan Visum et Repertum Nomor : R/12/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
 - c) 2 (dua) lembar hasil Visum et repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Nomor : Ver/05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran an. Nomor : 13997/1992.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Nomor : 351507260109939.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy keluarga dan kesatuan No. KK/736/IX/2017.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11990016920574 Penasihat Hukum Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. Kapten Chk NRP11060023120185 Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP547972

Hakim Anggota-I

ttd

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP.522941

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 163 - K / PM.III-12 / AD / VIII /2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)